

## **Menanti Hukuman Mati Selama 50 Tahun, Terpidana Mati Terlama di Dunia Ini Mendapatkan Pengadilan Ulang**

JEPANG - Seorang pria Jepang yang menanti hukuman mati selama hampir setengah abad telah diberikan pengadilan ulang. Menurut Amnesty International, Iwao Hakamada, kini berusia 87 tahun, adalah terlama terpidana mati di dunia. Dia dijatuhi hukuman mati pada 1968 karena membunuh bosnya, istri pria itu dan dua anak mereka pada 1966. Mantan petinju profesional itu akhirnya mengaku melakukan pembunuhan setelah 20 hari interogasi di mana dia mengatakan dipukuli. Dia kemudian mencabut pengakuannya di pengadilan. Kelompok hak asasi mengkritik ketergantungan Jepang pada pengakuan, yang menurut mereka sering diperoleh polisi dengan paksa. Dalam persidangan ulang nantinya, hakim akan memutuskan apakah DNA dari noda darah yang ditemukan pada pakaian yang diduga dikenakan oleh si pembunuh cocok dengan milik Hakamada. Pengacaranya berpendapat bahwa itu tidak benar dan bukti itu dibuat-buat. Iwao Hakamada ditangkap dan dituduh merampok dan membunuh majikannya dan keluarganya di pabrik pengolahan miso atau kedelai di Shizuoka barat Tokyo pada 1966. Mereka ditemukan tewas ditikam setelah kebakaran. Pada 2014, Hakamada dibebaskan dari penjara dan diberikan persidangan ulang oleh pengadilan distrik, yang menyatakan bahwa penyelidik dapat menemukan bukti baru. Keputusan itu kemudian dibatalkan oleh pengadilan tinggi Tokyo. Namun, setelah naik banding, hakim Mahkamah Agung mengarahkan pengadilan tinggi untuk mempertimbangkan kembali, yang mengarah pada keputusan bahwa sidang ulang sekarang harus dilanjutkan. "Saya telah menunggu hari ini selama 57 tahun dan hari itu telah tiba," kata Hideko, 90 tahun, saudari Hakamada, yang telah menghabiskan bertahun-tahun berkampanye atas nama kakaknya. "Akhirnya beban telah terangkat dari pundakku, lanjutnya, dikutip BBC. Keluarga Iwao Hakamada mengatakan kesehatan mentalnya memburuk setelah puluhan tahun dipenjara. Jepang adalah satu-satunya negara demokrasi industri besar selain AS yang masih menggunakan hukuman mati. Amnesty menyambut persidangan ulang sebagai kesempatan yang telah lama tertunda untuk memberikan keadilan. "Keyakinan Hakamada didasarkan pada 'pengakuan' yang dipaksakan dan

ada keraguan serius tentang bukti lain yang digunakan untuk melawannya," kata Direktur Jepang Hideaki Nakagawa. Namun, proses persidangan ulang bisa memakan waktu bertahun-tahun jika banding khusus diajukan, dan pengacara telah memprotes sistem ini. Pengacara di Jepang juga menyambut baik putusan tersebut, tetapi meminta jaksa penuntut untuk "segera memulai proses persidangan ulang tanpa mengajukan banding khusus ke Mahkamah Agung". "Kami tidak dapat menunda lagi untuk memulihkan Tuan Hakamada, yang telah berusia lanjut 87 tahun dan menderita kondisi mental dan fisik setelah 47 tahun menahan diri secara fisik," kata ketua Asosiasi Pengacara Jepang Motoji Kobayashi.